



PUTUSAN

Nomor 149/PDT/2020/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

KOPERASI KARYAWAN (KOPKAR) Manunggal Perkasa, PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk., berkedudukan di Jalan Raya Cirebon-Bandung KM. 20, Gempol, Kabupaten Cirebon, yang diwakili oleh Pengurus KOPERASI KARYAWAN (KOPKAR) Manunggal Perkasa, PT. Indocement Manunggal Prakarsa Tbk., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wawan Hermawan, S.H., M.H., dan Dimpos Siregar, S.H., M.H., Advokat-Advokat yang berkantor di Jalan Anyelir-Plamboyan No.14, Tuparev, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula PENGGUGAT**;

LAWAN

SUPRATMAN NASUTION, dalam kapasitasnya baik selaku personal, maupun selaku Direktur CV. BERKAH ABADI, yang beralamat di Blok 01 RT 002 RW 003, Desa Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 9 Maret 2020, Nomor 149/PDT/2020/PT.BDG. tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 9 Maret 2020, Nomor 149/PDT/2020/PT.BDG tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 149/PDT/2020/PT.BDG



3. Berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 29 Januari 2020, Nomor 43/Pdt.G/2019/PN.Sbr. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 8 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 8 Juli 2019 dalam Register No.43/Pdt.G/2019/PN.Sbr., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, PENGGUGAT adalah badan usaha yang berbentuk Koperasi yang telah berbadan hukum sejak tanggal 18 Februari 1985, No. 8112/ BH/ KWK.10/17, sedangkan TERGUGAT adalah Comanditer Venotschaap, yang bergerak dibidang general kontraktor, perdagangan umum, dengan spesifikasi penyediaan Pasir Besi dll;
2. Bahwa, TERGUGAT adalah merupakan mitra kerjasama dengan PENGGUGAT dalam usaha penyediaan Pasir Besi, dimana PENGGUGAT selaku penyedia Pembiayaan atau Dana, sedangkan TERGUGAT adalah Pihak Penerima Pembiayaan/Dana Talangan untuk penyediaan Pasir Besi tersebut;
3. Bahwa, kerjasama PENGGUGAT selaku Penyedia Pembiayaan / dana talangan dengan TERGUGAT selaku perusahaan Penerima Pembiayaan guna penyediaan Pasir Besi tersebut, sudah terjalin cukup lama dan selama ini berjalan lancar tanpa kendala apapun;
4. Bahwa, pada tanggal 2 November 2015, TERGUGAT mengajukan permohonan kerjasama pembiayaan kepada PENGGUGAT untuk pengadaan Pasir Besi sesuai *Purchase Order* (PO) 9152174 untuk periode 02 Nopember sampai dengan 6 Desember 2015, yaitu sebanyak 2000 Ton, dengan nilai kontrak sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
5. Bahwa, mengingat selama ini TERGUGAT menjadi mitra kerjasama yang cukup baik dan tidak ada masalah, maka pada tanggal 13 November 2015 atas permohonan Kas Bon pembiayaan / dana talangan tersebut, PENGGUGAT mensepakati untuk memberikan pembiayaan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Cek Bank Mandiri Syariah, Nomor Cek F 170688 dengan nilai sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah);

6. Bahwa, akan tetapi kemudian sampai pada jatuh tempo pelaksanaan *Purchase Order* (PO) 9152174 untuk periode 02 November sampai dengan 6 Desember 2015 berakhir, ternyata TERGUGAT tidak memenuhi kewajiban dalam penyediaan / pengadaan Pasir Besi tersebut;
7. Bahwa, PENGUGAT berulang kali melakukan upaya agar TERGUGAT melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang dijanjikan, serta sesuai dengan *Purchase Order* (PO) 9152174, akan tetapi TERGUGAT berulang kali pula memberikan alasan yang tidak jelas;
8. Bahwa, akhirnya PENGUGAT mengetahui, bahwa TERGUGAT tidak dapat melaksanakan pengadaan Pasir Besi yang dijanjikan, oleh sebab ternyata pembiayaan/Dana Talangan yang diterimanya dari PENGUGAT, telah digunakan untuk hal lain, dan TERGUGAT tidak dapat mempertanggung jawabkannya secara hukum;
9. Bahwa, atas hal tersebut di atas, PENGUGAT telah berulang kali pula mengingatkan dan meminta TERGUGAT untuk mengembalikan seluruh Pembiayaan/ Dana Talangan yang pernah diterimanya, akan tetapi TERGUGAT tidak pernah menunjukkan itikad baiknya untuk menyelesaikan persoalan termaksud;
10. Bahwa, atas tindakan TERGUGAT yang telah tidak dapat mempertanggung-jawabkan penerimaan dan penggunaan dana talangan / Kas Bon tersebut, PENGUGAT akhirnya melakukan upaya hukum (pidana) dengan melaporkan TERGUGAT kepada Kepolisian Resor Cirebon atas dugaan tindak pidana Penipuan/Penggelapan;
11. Bahwa, atas upaya hukum pidana sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 27 Mei 2019 dalam perkara Nomor: 101/Pid.B/2019/PN.Sbr, telah menjatuhkan putusan, dengan menyatakan Terdakwa (TERGUGAT) bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana ketentuan Pasal 372 KUHP, dan Menghukum

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 149/PDT/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa (TERGUGAT) dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dipotong selama masa penahanan;

12. Bahwa, berdasarkan hal sebagaimana tersebut di atas, tindakan TERGUGAT yang telah tidak dapat mempertanggungjawabkan penerimaan dan penggunaan dana talangan / Kas Bon dari PENGGUGAT, adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan PENGGUGAT;
13. Bahwa, adapun kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT tersebut, adalah berupa kerugian yang nyata atau *reliance loss* sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
14. Bahwa, tindakan TERGUGAT yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum tersebut, selain telah menimbulkan kerugian nyata atau *reliance loss* sebagaimana telah diuraikan di atas, juga PENGGUGAT menderita kerugian berupa keuntungan yang diharapkan atau *expectation Loss*, dimana apabila TERGUGAT secara konsisten dan tepat waktu memenuhi kewajibannya kepada PENGGUGAT, maka sekurang-kurangnya PENGGUGAT akan mendapat keuntungan paling tidak 3% (tiga) persen perbulan selama kurang lebih 3 tahun 6 bulan atau 42 bulan dari nilai *reliance loss* atau nilai kerugian nyata Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), yaitu sejumlah Rp. 504.000.000,- (Lima ratus empat juta rupiah);
15. Bahwa, untuk menjamin agar gugatan PENGGUGAT ini tidak sia-sia, maka PENGGUGAT mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, kiranya berkenan untuk meletakkan Sita Janiman terhadap harta milik TERGUGAT, yaitu berupa :
 - a. Sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya, yang terletak di Desa Surtawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, atau dikenal sebagai Komplek Perumahan Taman Cipto, Blok B-1 A, No. 14, Sertifikat Hak Milik No. 2717/Desa Sutawinangun, Surat Ukur, tanggal 21-09-2010, No. 744/Sutawinangun/2010, Luas 420 M2, atas nama TERGUGAT, dengan batas-batas, sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah dan Rumah Milik ANDI
Sebelah Selatan : Jalan Terusan Laut Arapuru
Sebelah Barat : Tembok Pembatas Komplek Taman Cipto

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 149/PDT/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Tanah dan rumah milik Yusuf

- b. Sebidang tanah yang terletak di Blok Dangdeur, Desa Leuweunggajah, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon, Sertifikat Hak Milik No. 71/Desa Leuweunggajah, Surat Ukur tanggal 06-12-2006, No. 01/Leuweunggajah/2006, luas 1360 M2, atas nama TERGUGAT, dengan batas-batas, sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Sawah Milik Ibu ONIH

Sebelah Selatan : Pompa Bensin

Sebelah Barat : Saluran Air Pembuangan

Sebelah Timur : Saluran Air

2. Bahwa, oleh karena gugatan ini didukung oleh alat bukti yang cukup kuat, maka kiranya beralasan apabila terhadap putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun dikemudian hari ada upaya hukum banding maupun kasasi, sebagaimana tertuang dalam ketentuan pasal 180 HIR;

Berdasarkan uraian alasan sebagaimana tersebut di atas, mohon kiranya Pengadilan Negeri Sumber yang memeriksa perkara ini, dapat memberikan putusan, sebagai berikut;

A. DALAM PROVISI:

Mengabulkan permohonan Sita Jaminan sebagaimana sebagaimana tertuang dalam butir 15 posita gugatan di atas.

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Sumber;
3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian yang nyata atau *reliance loss* terhadap PENGUGAT, sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), secara tunai, seketika dan sekaligus;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayarkan ganti kerugian berupa keuntungan yang diharapkan atau *expectation loss* kepada PENGUGAT sebesar Rp.504.000.000,-(Lima ratus empat juta rupiah), secara tunai, seketika dan sekaligus;



6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

7. Menyatakan terhadap putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta), meskipun ada upaya hukum banding, maupun kasasi, sebagaimana tertuang dalam ketentuan pasal 180 HIR;

ATAU

Memberikan putusan yang seadil-adilnya sebagai Majelis Hakim yang terhormat menganggap patut dan adil.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Pengadilan Negeri Sumber Tidak Berwenang secara Relatif untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara A Quo.

Bahwa Pasal 118 HIR ayat (3) menyatakan bahwa :

"Jika tidak diketahui tempat diam si Tergugat dan Tempat tinggalnya yang sebenarnya, atau jika tidak dikenal orangnya, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Penggugat atau salah seorang Penggugat, atau kalau tuntutan itu tentang barang tetap, diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terletak barang tersebut."

1.2. Bahwa saat ini Tergugat bertempat tinggal / kediaman di Kota Cirebon yang beralamat di Graha Alwita G-I RT. 001 / RW. 007 Kel. Kartyamulya Kec. Kesambi Kota Cirebon sesuai Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon yang mana merupakan wilayah hukum PN Cirebon ;

1.3. Berdasarkan uraian tersebut diatas ternyata gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan yang keliru dan bukan merupakan kewenangan *Relatif* dari Pengadilan Negeri Sumber, maka sangat beralasan dan berdasar hukum apabila Pengadilan Negeri Sumber menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan a quo dan menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

2. GUGATAN ERROR IN PERSONA



- 2.1. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini sebagaimana dalam surat gugatan penggugat diantaranya pada petitum 3 adalah menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- 2.2. Pasal 1365 BW, berbunyi "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*".
- 2.3. Bahwa jika kita melihat hubungan hukum yang timbul adalah hubungan hukum antara dua badan hukum yaitu Koperasi Karyawan (Kopkar) Manunggal Perkasa dengan CV. Berkah Abadi *diawali dengan Perjanjian kerjasama Nomor: 141 tanggal 12 November 2012 yang dibuat di notaris Solichin, SH. M.Kn ;*
- 2.4. Bahwa digugatnya tergugat MAMAN SUPRATMAN baik selaku personal maupun selaku Direktur CV. Berkah Abadi menunjukkan ada ketidak mampuan penggugat dalam menentukan secara tepat siapa yang mempunyai tanggungjawab hukum pada suatu perbuatan hukum meskipun tergugat sebagai Direktur CV. Berkah Abadi namun segala perbuatan hukum yang dilakukan dalam perkara ini adalah hubungan dua badan hukum yaitu Koperasi Karyawan (Kopkar) Manunggal Perkasa dengan CV. Berkah Abadi ;
- 2.5. Bahwa seharusnya penggugat hanya menggugat badan hukum yaitu CV. Berkah Abadi dengan sdr. MAMAN SUPRATMAN selaku pihak yang mewakili dalam persidangan sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian kerjasama Nomor: 141 tanggal 12 November 2012 yang dibuat di notaris Solichin, SH. M.Kn ;
- 2.6. M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (hal. 111-136), mengatakan bahwa yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat inilah yang dikatakan sebagai *error in persona*;
- 2.7. Berdasarkan uraian-uraian eksepsi Tergugat diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima eksepsi Tergugat dan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.



3. SURAT KUASA TIDAK SAH

- 3.1. Bahwa penggugat adalah badan usaha yang berbentuk Koperasi yang telah berbadan hukum sejak tanggal 18 Februari 1985 Nomor : 811/BH/KWK. 10/17;
- 3.2. Bahwa berdasarkan ketentuan UU Perkoperasian No. 25 Tahun 1992 Yang dikuatkan dengan UU Perkoperasian No. 17 tahun 2012 menyebutkan bahwa kewenangan mewakili koperasi, baik diluar maupun didalam pengadilan dilakukan oleh organ Pengurus. Segala tindakanpengelolaan pengurus nantinya akan dipertanggungjawabkan kepada Rapat Anggota/Rapat Anggota Luar Biasa. Karenanya, UU Perkoperasian menegaskan bahwa Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya. Namun, terkait tanggungjawab pengurus atas kerugian koperasi sebagai akibat kelalaiannya tersebut;
- 3.3. Bahwa Surat Kuasa yang diberikan oleh penggugat kepada sdr. WAWAN HERMAWAN, SH. MH dan sdr. DIMPOS SIREGAR, SH. MH ditandatangani oleh Pengurus Koperasi Karyawan (Kopkar) Manunggal Perkasa dengan menyertakan PT. Indocement Tungal Prakarsa Tbk.;
- 3.4. Bahwa segala tindakan pengurus Koperasi Karyawan (Kopkar) Manunggal Perkasa harus atas persetujuan dalam Rapat Anggota, bila merujuk pada kedudukan pengurus selaku kuasa Rapat Anggota, maka dapat dimaknai bahwa setiap tindakan pengurus yang bukan merupakan ranah tugas dan wewenangnya wajib dengan persetujuan Rapat Anggota. Apalagi, keputusan/kekuasaan tertinggi berada ditangan Rapat Anggota.
- 3.5. Bahwa dalam perkara ini pemberian Kuasa kepada kepada sdr. WAWAN HERMAWAN, SH. MH dan sdr. DIMPOS SIREGAR, SH. MH hanya ditandatangani oleh Pengurus Koperasi Karyawan (Kopkar) Manunggal Perkasa dan tidak menyertakan Risalah Rapat Anggota Koperasi yang berisi persetujuan tindakan hukum yang mengatasmakan Koperasi Karyawan (Kopkar) Manunggal Perkasa ;
- 3.6. Berdasarkan uraian-uraian eksepsi Tergugat diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima



eksepsi Tergugat dan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

4. GUGATAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

4.1. Bahwa penggugat dalam posita point 10-11 mendalilkan pada pokoknya bahwa :

"Bahwa tergugat terbukti melakukan penggelapan sebagaimana ketentuan pasal 372 KUHP sesuai putusan PN Sumber nomor : 101/Pid.b/2019/PN.Sbr tanggal 27 Mei 2019 '

4.2. Bahwa penggugat dengan serta merta menjadikan Putusan PN Sumber atas nama terdakwa Supratman Nasution sebagai dasar dalam pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum, hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena terdapat hal yang mendasar bahwa suatu tindak pidana dengan perbuatan melawan hukum perdata yang masing - masing berbeda pertanggungjawaban secara pidana dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian ;

4.3. Bahwa dalam perkara ini tergugat menggambarkan terlebih dahulu bahwa yang mempunyai hubungan hukum adalah antara dua badan hukum yaitu Koperasi Karyawan (Kopkar) Manunggal Perkasa dengan CV. Berkah Abadi yang diawali dengan suatu perjanjian kerjasama Nomor : 141 tanggal 12 November 2012 yang dibuat di notaris Solichin, SH. M.Kn berupa Kerjasama pembiayaan pengadaan material pasir besi di lingkungan PT. Indocemen Tunggal Perkasa dimana Koperasi Manunggal Perkasa Palimanan Cirebon sepakat memberi pinjaman pembiayaan kepada CV. Berkah Abadi dengan PO (purchase Order) pasir besi dan tagihan yang dibayar PT. Indocement;

4.4. Dari Surat Perjanjian tersebut jelas bahwa hubungan hukum antara dua badan hukum yaitu Koperasi Karyawan (Kopkar) Manunggal Perkasa dengan CV. Berkah Abadi yang diawali dengan suatu perjanjian bukan dengan terdakwa selaku pribadi maupun Direktur CV. Berkah Abadi dengan demikian penggugat tidak dapat mengkualifikasikan siapa pihak dalam suatu perjanjian kerjasama yang memiliki pertanggungjawaban hukum ;

4.5. Bahwa dihubungkan dengan Syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 BW:



1. Adanya kata sepakat
2. Kecakapan para pihak untuk membuat perikatan
3. Harus ada suatu hal tertentu
4. Harus ada causa hukum yang halal.
- 4.6. Pasal 1338 ayat (1) BW menyebutkan : *"Semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang- undang bagi mereka yang membuatnya"*
- 4.7. Bahwa CV. Berkah Abadi selaku mitra penggugat mengajukan kas bon dengan dasar Purchase Order (PO) nomor 9152174 yang dikeluarkan oleh PT. IndocementTunggal Prakasa Tbk. Kepada CV. Berkah Abadi tertanggal 2 November 2015 proyek pengiriman pasir besi sebanyak 2000 ton dari pihak CV. Berkah Abadi ke PT.Indocement Tunggal Prakasa Tbk ;
- 4.8. Bahwa pembiayaan kepada CV. Berkah Abadi tersebut masuk dalam neraca PIUTANG Koperasi Manunggal Perkasa Palimanan ;
- 4.9. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan oleh Tergugat diatas, Penggugat tidak mampu, tidak jelas dan kabur (obscuur libel) menguraikan bentuk perbuatan dari Tergugat dalam hal melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur libel). Maka mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa sebelum kami memberikan jawaban atas gugatan penggugat, mari kita mengingat kembali makna dari Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut:

1. Berdasarkan Akta Pendirian CV. Berkah Abadi di Notaris Nelly Amali, SH, menerangkan bahwa terdakwa benar sejak tahun 2005 sebagai Direktur
2. Antara Koperasi Manunggal Perkasa Palimanan Cirebon dengan CV. Berkah Abadi telah ada Perjanjian kerjasama Nomor: 141 tanggal 12 November 2012 yang dibuat di notaris Solichin, SH. M.Kn yang pada pokoknya berisi Kerjasama pembiayaan pengadaan material pasir besi di lingkungan PT. Indocemen Tunggal Perkasa dimana Koperasi Manunggal Perkasa Palimanan Cirebon sepakat memberi pinjaman pembiayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada CV. Berkah Abadi dengan PO (purchase Order) pasir besi dan tagihan yang dibayar PT. Indocement.

3. Dengan demikian hubungan Perjanjian Kerjasama antara Koperasi Manunggal Perkasa Palimanan dengan CV. Berkah Abadi tersebut adalah sah merupakan suatu perjanjian yang sah dan berlaku sebagai Undang - undang bagi kedua belah pihak;
4. CV. Berkah Abadi juga telah menerima menerima PO dari PT. Indocement
5. Sejak Perjanjian Kerjasama antara Koperasi Manunggal Perkasa Palimanan dengan CV. Berkah Abadi tahun 2012 tersebut ditandatangani, kedua belah pihak telah ada tindak lanjut berupa pembiayaan dari Koperasi Manunggal Perkasa Palimanan kepada CV. Berkah Abadi;
6. Purchase Order (PO) nomor 9152174 adalah benar yang dikeluarkan oleh PT. Indocement Tunggal Prakasa Tbk. Kepada CV. Berkah Abadi tertanggal 2 November 2015 proyek pengiriman pasir besi sebanyak 2000 ton dari pihak CV. Berkah Abadi ke PT. Indocement Tunggal Prakasa Tbk;
7. Pembiayaan kepada CV. Berkah Abadi tersebut masuk dalam neraca PIUTANG Koperasi Manunggal Perkasa Palimanan ;
8. Dari posita tergugat diatas jelas bahwa kualifikasi perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh penggugat sangat tidak tepat;
9. Bahwa penggugat dalam positanya mengajukan permohonan sita jaminan terhadap:
 1. Sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya di Desa Sutawinangun Kec. Kedawung Kab Cirebon SHM no. 2717/Desa Sutawinangun atas nama Tergugat, dan tidak diserahkan oleh Tergugat untuk menjadi asset perusahaan sehingga sangat tidak tepat apabila penggugat mengajukan sita jaminan terhadap obyek tersebut;
 2. Sebidang tanah yang terletak di blok Dangdeur Desa Leuwenggajah Kec. Ciledug Kab Cirebon SHM no. 71/Desa Leuwenggajah atas nama Tergugat, terhadap harta tersebut diperoleh Tergugat pada tahun 2006 dan dibeli dengan dana pribadi jauh sebelum adanya perjanjian kerjasama antara Koperasi Manunggal Perkasa Palimanan dengan CV. Berkah Abadi pada tahun 2012 dan tidak diserahkan oleh Tergugat untuk menjadi asset perusahaan sehingga sangat tidak tepat apabila penggugat mengajukan sita jaminan terhadap obyek tersebut;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 149/PDT/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa kedua objek dimaksud diatas sudah diajukan dalam gugatan penggugat lawan PT. Citra Alamanda Lestari di PN Sumber dengan nomor perkara : 27/PDT.G/2019/PN.SBR yang diajukan penggugat sehingga tidak tepat bila diajukan kembali oleh penggugat yang sama kepada tergugat yang berbeda sehingga sudah sepatutnya secara hukum permohonan sita mana patut untuk ditolak;

1. Bahwa untuk dalil-dalil gugatan yang selebihnya yang tidak ditanggapi, pada prinsipnya Tergugat tetap menolaknya;
2. Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat, maka sangatlah patut dan berasalan hukum untuk menolak atau tidak dapat diterima Gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah para Tergugat jelaskan di atas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak memenuhi Persyaratan formil;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menolak permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat;
3. Menolak permohonan Penggugat untuk selebihnya;
4. Menghukum Penggugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini; *Atau*
Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Sumber telah menjatuhkan putusan tanggal 29 Januari 2020 Nomor 43/Pdt.G/2019/PN.Sbr., yang amarnya adalah sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Menolak Provisi Penggugat ;

Dalam Eksepsi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 706.000,00 (tujuh ratus enam ribu rupiah) ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 43/Pdt.G/2019/PN.Sbr yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Sumber, bahwa Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, pada tanggal 11 Pebruari 2020 menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 43/Pdt.G/2019/PN.Sbr tanggal 29 Januari 2020 dan pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 13 Pebruari 2020;

Membaca surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding nomor 43/Pdt.G/2019/PN.Sbr tanggal 2 Maret 2020 yang dibuat oleh Plt Panitera/ Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Sumber, yang menerangkan bahwa Pemohon Banding sampai dengan berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, tidak menyerahkan Memori Banding;

Membaca Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 43/Pdt.G/2019/PN.Sbr. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sumber, telah memberi kesempatan kepada para pihak, masing-masing kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 14 Februari 2020 dan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 13 Februari 2020, untuk mempelajari berkas perkara Nomor 43/Pdt.G/2019/PN.Sbr. tanggal 29 Januari 2020 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung, terhitung setelah tanggal pemberitahuan tersebut diatas;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat diajukan pada tanggal 11 Februari 2020 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 43/Pdt.G/2019/PN.Sbr. tanggal 29 Januari 2020, sehingga masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 149/PDT/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Pembanding semula Pengugat tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 29 Januari 2020 Nomor 43/Pdt.G/2019/PN.Sbr, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa PENGUGAT adalah badan usaha yang berbentuk Koperasi yang telah berbadan hukum, sedangkan TERGUGAT adalah Comanditer Venotschaap, yang bergerak dibidang general kontraktor, perdagangan umum, dengan spesifikasi penyediaan Pasir Besi dll;
- Bahwa Penggugat telah mengadakan kerjasama dengan Tergugat dalam usaha penyediaan pasir besi, berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 141 tanggal 12 Nopember 2012;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Supratman Nasution dalam kapasitas selaku personal maupun selaku Direktur CV.Berkah Abadi, yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena tidak dapat memenuhi kewajiban dalam penyediaan pasir besi, bahkan tidak dapat mempertanggungjawabkan dana talangan yang telah diberikan oleh Pembanding semula Penggugat kepada Terbanding semula Tergugat;
- Bahwa dalam Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dijelaskan tentang pengertian dari Comanditer Venotschaap (selanjutnya disebut CV), yaitu CV adalah perseroan yang terbentuk dengan meminjamkan uang, yang didirikan oleh seseorang atau beberapa orang persero yang bertanggung jawab secara tanggung renteng dan satu orang atau lebih pesero yang bertindak sebagai pemberi pinjaman uang; Dari ketentuan pasal tersebut, CV mempunyai dua alat kelengkapan, yaitu pesero yang bertanggung jawab tak terbatas secara tanggung renteng (pesero aktif/pesero komplementer) dan pesero yang memberikan pinjaman (pesero pasif/pesero komanditer);

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 149/PDT/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pesero aktif/pesero pengurus adalah orang yang mempunyai tanggung jawab penuh untuk mengurus perusahaan, sedangkan pesero pasif/pesero komanditer adalah orang yang mempunyai tanggung jawab sebatas modal yang ditempatkan dalam perusahaan;
- Bahwa berdasarkan bukti T-1 berupa Foto copy Akta Pendirian CV. Berkah Abadi Nomor 81 Tanggal 14 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris Nelly Amali, SH., telah ternyata bahwa Tuan Supratman Nasution (Terbanding semula tergugat) dan Nyonya Anah Nurhasanah, SH adalah pesero pengurus yang bertanggung jawab sepenuhnya atas semua hal mengenai pengurusan dan pemilikan perseroan;
- Bahwa berdasarkan bukti T-2 berupa Foto-copy Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 141 Tanggal 12 November 2012 yang dibuat oleh Notaris Solichin, S.H., M.Kn., telah ternyata bahwa hubungan hukum yang terjadi adalah antara Koperasi Karyawan (KOPKAR) Manunggal Perkasa dengan CV. Berkah Abadi berupa perjanjian kerjasama pembiayaan pengadaan material pasir besi, dimana Terbanding semula Tergugat dalam perjanjian tersebut bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur, untuk dan atas nama CV. Berkah Abadi, bukan secara personal;
- Bahwa CV. Berkah Abadi memiliki pesero aktif/pesero komplementer lain selain Terbanding semula Tergugat yaitu Nyonya Anah Nurhasanah, S.H., yang harus juga ikut bertanggung jawab terhadap pihak ketiga secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa oleh karenanya apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dengan amar selengkapnnya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 29 Januari 2020 Nomor 43/Pdt.G/2019/PN.Sbr;



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri di dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 29 Januari 2020, Nomor 43/Pdt.G/2019/PN.Sbr, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, dan oleh karenanya beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan dan Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 29 Januari 2020 Nomor 43/Pdt.G/2019/PN.Sbr., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari **Rabu, tanggal 22 April 2020**, oleh kami **DR.M.D. Ely Mariani, S.H., M.Hum** sebagai Ketua Majelis dengan **Nelson Samosir, S.H., M.H., dan DR. Hery Supriyono, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 9 Maret 2020 Nomor 149/PDT/2020/PT.BDG, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 27 April 2020** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dan **Nurdiana, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Nelson Samosir S.H., M.H

DR. M.D. Ely Mariani, S.H., M.Hum

DR. Hery Supriyono, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti

Nurdiana, S.H

Perincian biaya:

1. Biaya Materai Rp. 6.000,00.
2. Biaya Redaksi..... Rp. 10.000,00.
3. Biaya proses lainnya..... Rp. 134.000,00.

Jumlah.....Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)